



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda Lampung Selatan 35511 0727322209

<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Perpindahan OA antar Kab/Kota (daerah asal)

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KK;
2. FotokopiKTP-el;
3. Fotokopi dokumen Perjalanan; dan
4. Fotokopikartu izin tinggal tetap. (Pasal 27 ayat (2) Perpres 96/2018

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.03;
2. OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP;
3. Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang pindah;
4. Dinas tidak menarik KTP-el dan/atau KIA OA yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

Penyelesaian maksimal 3 (tiga) hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mustafa Kemal No. 27 Kalianda Lampung Selatan 35511 0727322209

<https://pake-oli.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website : [disdukcapil.lampungselatankab.go.id](https://disdukcapil.lampungselatankab.go.id)
3. Telepon/sms : 0821 7629 257
4. Email : [disdukcapillamsel2017@gmail.com](mailto:disdukcapillamsel2017@gmail.com)
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di Tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan